

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Singamerta Kec. Ciruas tentang Pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap adat penarikan kembali maskawin pasca bercerai dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penarikan maskawin pasca bercerai yang ada di Desa Singamerta Kec. Ciruas pihak yang bersangkutan suami istri melakukan musyawarah antar kedua keluarga besar untuk menyelesaikan pengembalian mahar tersebut.
2. Pendapat Ulama terkait tentang pengembalian maskawin pasca bercerai diantaranya: Mazhab Hanafi Mendefinisikan bahwa Mahar ialah sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Mazhab Maliki Mendefinisikan bahwa Mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Mazhab Syafi'I Mendefinisikan bahwa Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Mazhab Hambali Mendefinisikan

Bahwa Mahar ialah sesuatu imbalan perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Dengan demikian, dalam hukum Islam menjelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil kembali maskawin yang telah diberikan saat pernikahan, sebab maskawin tersebut sudah menjadi milik istri seutuhnya sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 4. Namun dalam hal penarikan maskawin pasca bercerai yang terjadi di Desa Singamerta Kec. Ciruas termasuk kepada adat kebiasaan yang terjadi dimasyarakat secara terus menerus dan hal tersebut dianggap hal yang biasa.

3. Selanjutnya Dalam Hukum Positif yang terjadi pada adat tradisi penarikan maskawin pasca perceraian di Desa Singamerta Kec.Ciruas, dalam pasal 149 huruf c KHI mahar yang wajib diambil oleh suami hanya setengah dari mahar. Dari ketentuan pasal tersebut sudah jelas apabila antara suami dan istrinya ba'da al-dukhul mahar yang harus dikembalikan oleh istri adalah setengah dan apabila belum

qabla al dukhul mahar yang harus dikembalikan harus seutuhnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis Memberikan saran kepada Masyarakat yang ada di Desa Singamerta Kec. Ciruas antara lain:

1. Kepada Tokoh Agama, Jajaran Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan tradisi-tradisi hendaknya memilah-memilih tradisi yang sedang berkembang dan harus melaksanakan pernikahan serta perceraian sesuai dengan al-qur'an dan Hadist.